



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 33/Pid.B /2023/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I

Nama : **ASSANG;**
Tempat lahir : Padakka;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 25 Juni 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Padakka Lembang Maroson
Kec. Kurra Kab. Toraja Utara;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II

Nama : **LIUS';**
Tempat lahir : Padakka;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 02 Februari 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Padakka, Lembang Maroson Kec.
Kurra Kab. Toraja Utara;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Maret 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Terdakwa I

1. Penyidik sejak tanggal 07 Maret 2023 s/d 26 Maret 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2023 s/d 05 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Mei 2023 s/d 24 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Makale sejak tanggal 17 Mei 2023 s/d 15 Juni 2023;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua PN Makale sejak tanggal 16 Juni 2023 s/d 15 Juli 2023;

Terdakwa II

1. Penyidik sejak tanggal 07 Maret 2023 s/d 26 Maret 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2023 s/d 05 - Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Mei 2023 s/d 24 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Makale sejak tanggal 17 Mei 2023 s/d 15 Juni 2023;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua PN Makale sejak tanggal 16 Juni 2023 s/d 15 Juli 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 33/Pid.B / 2023/PN.Mak tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2023/PN.Mak tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I Assang** dan **Terdakwa II Lius** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana dalam dakwaan Alterantif Kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **01 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) Unit Motor HONDA SONIC warna hitam, No. Rangka: MH1KB1116FK005436, No. Mesin: KB11E1006971;
- b) 8 (delapan) buah kap motor HONDA SONIC warna merah muda-hitam dengan tulisan ZONIC;
- c) 1 (satu) buah behel motor warna silver;
- d) 2 (dua) buah Plat motor warna hitam dengan tulisan DP 2584 GN;

Dikembalikan kepada saksi Markus Bonden;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (Tiga Ribu Rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil – adilnya menurut hukum;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa bertetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

-----Bahwa Terdakwa I **ASSANG** dan Terdakwa II **LIUS** Pada hari Minggu Tanggal 26 Februari 2023 Sekitar pukul 03.00 Wita atau pada suatu waktu lain pada bulan Februari 2023, atau pada suatu waktu lain pada Tahun 2023 bertempat di Garasi rumah korban Markus Bonden di Jln. P. Diponegoro No. 68 Kel. Pasele Kec. Rantepao Kab. Toraja Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan perbuatan **“pencurian diwaktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu ”**, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, berawal ketika Terdakwa I Assang dan Terdakwa II LIUS berangkat dari Kec. Mengkendek Kab. Tana Toraja mengendarai sepeda motor pinjaman dengan tujuan ingin mengambil speaker di

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah teman dari Terdakwa II di Kota Rantepao Kab. Toraja Utara, setelah sekira pukul 03.00 wita para terdakwa tiba di rumah teman terdakwa tersebut para terdakwa tidak menemukan seorangpun yang berada di rumah teman terdakwa tersebut sehingga selanjutnya para terdakwa melanjutkan perjalanan mengelilingi kota Rantepao dan ketika Terdakwa I dan Terdakwa II melintas di Jl. P. Diponegoro No. 68 Kel. Pasele Kec. Rantepao Kab. Toraja Utara tepatnya di depan di depan rumah saksi Markus Bonden (selanjutnya disebut korban), kemudian Terdakwa II yang melihat adanya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic warna hitam No. Rangka: MH1KB1116FK005436, No. Mesin: KB11E1006971, selanjutnya menghentikan kendaraan para terdakwa dan kemudian Terdakwa II turun dari motor langsung berjalan masuk ke dalam garasi parkir rumah yang tidak memiliki pagar pembatas kemudian mengambil dan mendorong motor milik korban yang dalam kondisi tidak terkunci stang untuk keluar menuju ke arah jalan raya, Terdakwa I yang melihat hal tersebut langsung bertanya kepada Terdakwa II " mindanna motor tu" artinya" siapa motor itu" kemudian Terdakwa II menjawab " motor na sangmaneku" artinya " motornya temanku";

Bahwa selanjutnya Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk bertukar motor sehingga Terdakwa I naik keatas motor milik korban lalu Terdakwa II juga dengan mengendarai motor yang digunakan sebelumnya mendorong dengan menendang motor milik korban yang dikendarai Terdakwa I dari arah belakang menuju kearah Kota Rantepao hingga para terdakwa tiba di JL Merdeka tepatnya depan penjual kayu dekat Lapangan Bakti Kota Rantepao kemudian para terdakwa kembali bertukar motor selanjutnya Terdakwa I terlebih dahulu pulang meninggalkan Terdakwa II bersama dengan motor milik korban, selanjutnya terdakwa II langsung mencabut kabel kontak sepeda motor milik korban kemudian di sambung langsung untuk dapat menghidupkan paksa motor tersebut. bahwa setelah motor milik korban tersebut dapat dihidupkan, Terdakwa II langsung mengendarai motor tersebut ke rumah Terdakwa II yang berada dikampung Dusun Padakka Lembang Maroson Kec. Kurra Kab. Tana Toraja, dan setibanya di rumah terdakwa II, Terdakwa II langsung membuka dan mencopot kap motor milik korban dengan maksud agar menghilangkan identitas motor tersebut sehingga tidak dapat lagi dikenali dan diketahui oleh korban maupun orang lain;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tanpa hak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic warna hitam No. Rangka: MH1KB1116FK005436, No.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin: KB11E1006971 tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan pemilik yakni Saksi korban Markus Bonden mengakibatkan Saksi korban Markus Bonden mengalami kerugian senilai Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah);

-----Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke- 4 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa I ASSANG dan Terdakwa II LIUS Pada hari Minggu Tanggal 26 Februari 2023 Sekitar pukul 03.00 Wita atau pada suatu waktu lain pada bulan Februari 2023, atau pada suatu waktu lain pada Tahun 2023 bertempat di Garasi rumah korban Markus Bonden di Jln. P. Diponegoro No. 68 Kel. Pasele Kec. Rantepao Kab. Toraja Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan perbuatan **"melakukan atau turut serta melakukan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum "**, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, berawal ketika Terdakwa I Assang dan Terdakwa II LIUS berangkat dari Kec. Mengkendek Kab. Tana Toraja mengendarai sepeda motor pinjaman dengan tujuan ingin mengambil speaker di rumah teman dari Terdakwa II di Kota Rantepao Kab. Toraja Utara, setelah sekira pukul 03.00 wita para terdakwa tiba di rumah teman terdakwa tersebut para terdakwa tidak menemukan seorangpun yang berada di rumah teman terdakwa tersebut sehingga selanjutnya para terdakwa melanjutkan perjalanan mengelilingi kota Rantepao dan ketika Terdakwa I dan Terdakwa II melintas di Jl. P. Diponegoro No. 68 Kel. Pasele Kec. Rantepao Kab. Toraja Utara tepatnya di depan di depan rumah saksi Markus Bonden (selanjutnya disebut korban), kemudian Terdakwa II yang melihat adanya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic warna hitam No. Rangka: MH1KB1116FK005436, No. Mesin: KB11E1006971, selanjutnya menghentikan kendaraan para terdakwa dan kemudian Terdakwa II turun dari motor langsung berjalan masuk ke dalam garasi parkir rumah yang tidak memiliki pagar pembatas kemudian mengambil dan mendorong motor milik korban yang dalam kondisi tidak terkunci stang untuk keluar menuju ke arah jalan raya, Terdakwa I yang melihat hal tersebut langsung bertanya kepada Terdakwa II " mindanna motor tu" artinya" siapa motor itu"

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa II menjawab “ motor na sangmaneku” artinya “ motornya temanku”;

Bahwa selanjutnya Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk bertukar motor sehingga Terdakwa I naik keatas motor milik korban lalu Terdakwa II juga dengan mengendarai motor yang digunakan sebelumnya mendorong dengan menendang motor milik korban yang dikendarai Terdakwa I dari arah belakang menuju kearah Kota Rantepao hingga para terdakwa tiba di JL Merdeka tepatnya depan penjual kayu dekat Lapangan Bakti Kota Rantepao kemudian para terdakwa kembali bertukar motor selanjutnya Terdakwa I terlebih dahulu pulang meninggalkan Terdakwa II bersama dengan motor milik korban, selanjutnya terdakwa II langsung mencabut kabel kontak sepeda motor milik korban kemudian di sambung langsung untuk dapat menghidupkan paksa motor tersebut. bahwa setelah motor milik korban tersebut dapat dihidupkan, Terdakwa II langsung mengendarai motor tersebut ke rumah Terdakwa II yang berada dikampung Dusun Padakka Lembang Maroson Kec. Kurra Kab. Tana Toraja, dan setibanya di rumah terdakwa II, Terdakwa II langsung membuka dan mencopot kap motor milik korban dengan maksud agar menghilangkan identitas motor tersebut sehingga tidak dapat lagi dikenali dan diketahui oleh korban maupun orang lain;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tanpa hak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic warna hitam No. Rangka: MH1KB1116FK005436, No. Mesin: KB11E1006971 tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan pemilik yakni Saksi korban Markus Bonden mengakibatkan Saksi korban Markus Bonden mengalami kerugian senilai Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah);

-----Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi **MARKUS BONDEN alias PAPA GEBI** dibawah sumpah sesuai Agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa benar saksi korban diperiksa sehubungan dengan pencurian yang dilakukan Terdakwa I ASSANG dan Terdakwa II LIUS;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa I ASSANG dan Terdakwa II LIUS melakukan pencurian Pada hari Minggu Tanggal 26 Februari 2023 Sekitar

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pukul 03.00 Wita bertempat di Garasi rumah korban Markus Bonden di Jln. P. Diponegoro No. 68 Kel. Pasele Kec. Rantepao Kab. Toraja Utara;
- Bahwa Saksi menerangkan barang milik Saksi yang telah di curi oleh para Terdakwa yakni 1(satu) unit sepeda motor merek HONDA SONIC;
 - Bahwa ciri-ciri motor Saksi yang telah dicuri oleh para Terdakwa yakni 1(satu) unit Sepeda motor Merek HONDA SONIC, dengan No. Polisi DP 2584 GN, No.Rangka:MH1KB1116FK005436, No.Mesin: KB11E1006971, atas nama yang tertera di STNK: YUSUF, dengan Warna sepeda motor yang tertera di STNK: PINK PUTIH namun kap yang berwarna PUTIH pada sepeda motor Saksi tersebut sudah Saksi lepas dan sekarang warna sepeda motor tersebut berwarna PINK HITAM;
 - Bahwa pada saat itu Saksi terakhir melihat keberadaan sepeda motor milik Saksi tersebut pada saat Saksi memarkirkan motor tersebut di depan rumah Saksi yang berada di garasi depan rumah Saksi pada hari Sabtu 25 Februari 2023 sekira pukul 22.00 wita;
 - Bahwa sepeda motor Saksi tersebut hilang pada hari minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 05.30 wita dimana Saksi mendapat informasi dari istri saksi yang membangunkan dan kemudian mengatakan kepada saksi bahwa motor saksi sudah tidak ada di depan rumah, setelah mendengar hal tersebut saksi langsung keluar dari rumah dan mendapati motor saksi sudah hilang;
 - Bahwa setelah saksi mengetahui sepeda motor Saksi telah hilang kemudian Saksi mencari di sekeliling rumah Saksi dan bertanya kepada tetangga-tetangga Saksi "ada tidak yang melihat sepeda motor HONDA SONIC warna PINK" milik Saksi namun tidak ada dari tetangga Saksi yang melihat motor tersebut sehingga kemudian Saksi ke kantor polisi dan melaporkan kejadian tersebut;
 - Bahwa kondisi motor tersebut dalam kondisi tidak terkunci leher, atau kunci stang pada saat motor tersebut diparkirkan depan garasi rumah korban;
 - Bahwa pada saat saksi selesai memarkir motor saksi tersebut saksi mencabut dan mengambil kunci motor tersebut lalu menyimpannya di dalam rumah saksi tepatnya saksi taruh diatas lemari;
 - Bahwa garasi rumah saksi yang di tempati memarkir motor saksi tersebut tidak memiliki pagar pembatas depan, adapun garasi tersebut merupakan tempat pencucian motor milik saksi;
 - Bahwa atas kejadian pencurian 1 unit motor merk Honda Sonic milik saksi

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa 1 minggu setelah kehilangan motor Saksi, akhirnya para Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian, dan setelah itu Saksi diperlihatkan para terdakwa dan Saksi mengetahui salah satu terdakwa yakni Terdakwa II Lius;
- Bahwa saksi juga pada saat di Kantor Kepolisian diperlihatkan barang bukti motor milik saksi dan membenarkan bahwa 1 unit motor merk Honda Sonic tersebut adalah benar milik saksi yang telah hilang;
- Bahwa Terdakwa II Lius pernah tinggal lama bersama dengan saksi di rumah saksi, dan Terdakwa II Lius sempat bekerja di tempat usaha pencucian motor milik saksi namun setelah itu keluar;
- Bahwa para terdakwa mengambil 1 unit motor merk Honda Sonic milik saksi tanpa seijin dan sepengetahuan saksi;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ASRIATI ENDING alias MAMA GEBI** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan pencurian yang dilakukan Terdakwa I ASSANG dan Terdakwa II LIUS;
- Bahwa Terdakwa I ASSANG dan Terdakwa II LIUS melakukan pencurian Pada hari Minggu Tanggal 26 Februari 2023 Sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Garasi rumah korban Markus Bonden di Jln. P. Diponegoro No. 68 Kel. Pasele Kec. Rantepao Kab. Toraja Utara;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian sedangkan korban dari pencurian tersebut adalah saksi Markus Bonden yang merupakan suami dari saksi;
- Bahwa barang atau benda milik saksi korban Markus Bonden yang telah di curi oleh para Terdakwa yakni 1(satu) unit sepeda motor merek HONDA SONIC;
- Bahwa ciri-ciri motor korban Markus Bonden yang telah dicuri oleh para Terdakwa yakni 1(satu) unit Sepeda motor Merek HONDA SONIC, dengan No. Polisi DP 2584 GN, No.Rangka:MH1KB1116FK005436, No.Mesin: KB11E1006971, atas nama yang tertera di STNK: YUSUF, dengan Warna sepeda motor yang tertera di STNK: PINK PUTIH namun kap yang berwarna PUTIH pada sepeda motor korban tersebut sudah korban lepas dan sekarang warna sepeda motor tersebut berwarna

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PINK HITAM;

- Bahwa pada saat itu korban Markus Bonden terakhir melihat keberadaan sepeda motor milik korban tersebut pada saat korban Markus Bonden memarkirkan motor tersebut didepan rumah korban yang berada di garasi depan rumah korban pada hari Sabtu 25 Februari 2023 sekira pukul 22.00 wita;
- Bahwa awalnya sepeda motor korban Markus Bonden tersebut hilang pada hari minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 05.30 wita ketika saksi bangun dari tidur dan saksi melihat di depan garasi rumah sudah tidak ada 1 unit motor merk Honda Sonic milik korban Markus Bonden, adapun motor tersebut sudah hilang sehingga saksi membangunkan dan kemudian mengatakan kepada korban Markus Bonden bahwa motor korban sudah tidak ada di depan rumah, setelah mendengar hal tersebut saksi dan korban Markus Bonden langsung keluar dari rumah dan mendapati motor korban benar sudah hilang;
- Bahwa setelah saksi dan korban Markus Bonden mengetahui sepeda motor telah hilang kemudian saksi dan korban Markus Bonden mencari di sekeliling rumah saksi dan bertanya kepada tetangga-tetangga korban "ada tidak yang melihat sepeda motor HONDA SONIC warna PINK" milik korban namun tidak ada dari tetangga korban yang melihat motor tersebut sehingga kemudian saksi dan korban Markus Bonden ke kantor polisi dan melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dari korban Markus Bonden bahwa kondisi motor tersebut dalam kondisi tidak terkunci leher, atau kunci stang pada saat motor tersebut diparkirkan depan garasi rumah saksi korban;
- Bahwa garasi rumah korban yang di tempati memarkir motor korban tersebut tidak memiliki pagar pembatas depan, adapun garasi tersebut merupakan tempat pencucian motor milik korban;
- Bahwa atas hilangnya motor tersebut korban Markus Bonden mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa 1 minggu setelah kehilangan motor korban Markus Bonden, akhirnya pelaku berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian, dan setelah itu saksi diperlihatkan para terdakwa dan saksi mengetahui salah satu terdakwa yakni Terdakwa II Lius;
- Bahwa saksi pada saat di Kantor Kepolisian diperlihatkan barang bukti motor milik korban dan membenarkan bahwa 1 unit motor merk Honda Sonic tersebut adalah benar milik korban Markus Bonden yang telah

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hilang;

- Bahwa Terdakwa II Lius saksi kenal dan ketahui karena sebelumnya Terdakwa II Lius pernah tinggal lama bersama dengan saksi di rumah korban, dan Terdakwa II Lius sempat bekerja di tempat usaha pencucian motor milik saksi namun setelah itu keluar;
- Bahwa para terdakwa mengambil 1 unit motor merk Honda Sonic milik saksi korban Markus Bonden tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Para Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan **Para Terdakwa** memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I ASSANG dan Terdakwa II LIUS melakukan pencurian Pada hari Minggu Tanggal 26 Februari 2023 Sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Garasi rumah korban Markus Bonden di Jln. P. Diponegoro No. 68 Kel. Pasele Kec. Rantepao Kab. Toraja Utara.
- Bahwa awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II LIUS berangkat dari Kec. Mengkendek Kab. Tana Toraja mengendarai sepeda motor pinjaman dengan tujuan ingin mengambil speaker di rumah teman dari Terdakwa II LIUS di Kota Rantepao Kab. Toraja Utara;
- Bahwa ketika Terdakwa I dan Terdakwa II Lius melintas di Jl. P. Diponegoro No. 68 Kel. Pasele Kec. Rantepao Kab. Toraja Utara tepatnya di depan rumah saksi korban Markus Bonden kemudian Terdakwa II yang melihat adanya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic warna hitam milik saksi korban Markus Bonden;
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa menghentikan kendaraan para terdakwa dan kemudian Terdakwa II Lius turun dari motor langsung berjalan masuk ke dalam garasi parkir rumah korban kemudian mengambil dan mendorong motor milik korban yang dalam kondisi tidak terkunci stang untuk keluar menuju ke arah jalan raya dimana Terdakwa I sudah menunggu;
- bahwa Terdakwa I melihat hal tersebut sempat bertanya kepada Terdakwa II Lius” siapa motor itu” kemudian Terdakwa II menjawab “ motornya temanku”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II Lius menyuruh Terdakwa I untuk bertukar motor sehingga Terdakwa I naik keatas motor milik korban lalu Terdakwa II Lius juga dengan mengendarai motor yang digunakan sebelumnya

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong dengan menendang motor milik korban yang dikendarai Terdakwa I dari arah belakang menuju ke arah Kota Rantepao;

- Bahwa ketika para terdakwa tiba di Jl. Merdeka tepatnya depan penjual kayu dekat Lapangan Bakti Kota Rantepao kemudian para terdakwa kembali bertukar motor selanjutnya Terdakwa I terlebih dahulu pulang meninggalkan Terdakwa II Lius bersama dengan motor milik korban;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui kemana Terdakwa II membawa motor tersebut;
- Bahwa terdakwa I menyesal atas perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa I ASSANG dan Terdakwa II LIUS melakukan pencurian Pada hari Minggu Tanggal 26 Februari 2023 Sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Garasi rumah korban Markus Bonden di Jln. P. Diponegoro No. 68 Kel. Pasele Kec. Rantepao Kab. Toraja Utara.
- Bahwa awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II LIUS berangkat dari Kec. Mengkendek Kab. Tana Toraja mengendarai sepeda motor pinjaman dengan tujuan ingin mengambil speaker di rumah teman dari Terdakwa II LIUS di Kota Rantepao Kab. Toraja Utara;
- Bahwa ketika Terdakwa I dan Terdakwa II Lius melintas di Jl. P. Diponegoro No. 68 Kel. Pasele Kec. Rantepao Kab. Toraja Utara tepatnya didepan rumah saksi korban Markus Bonden kemudian Terdakwa II yang melihat adanya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic warna hitam milik saksi korban Markus Bonden;
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa menghentikan kendaraan para terdakwa dan kemudian Terdakwa II Lius turun dari motor langsung berjalan masuk ke dalam garasi parkir rumah korban kemudian mengambil dan mendorong motor milik korban yang dalam kondisi tidak terkunci stang untuk keluar menuju ke arah jalan raya dimana Terdakwa I sudah menunggu;
- bahwa Terdakwa I melihat hal tersebut sempat bertanya kepada Terdakwa II Lius "siapa motor itu" kemudian Terdakwa II menjawab " motornya temanku";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II Lius menyuruh Terdakwa I untuk bertukar motor sehingga Terdakwa I naik keatas motor milik korban lalu Terdakwa II Lius juga dengan mengendarai motor yang digunakan sebelumnya mendorong dengan menendang motor milik korban yang dikendarai

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dari arah belakang menuju kearah Kota Rantepao;

- Bahwa ketika para terdakwa tiba di Jl. Merdeka tepatnya depan penjual kayu dekat Lapangan Bakti Kota Rantepao kemudian para terdakwa kembali bertukar motor selanjutnya Terdakwa I terlebih dahulu pulang meninggalkan Terdakwa II Lius bersama dengan motor milik korban;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui kemana Terdakwa II membawa motor tersebut;
- Bahwa terdakwa I menyesal atas perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti yaitu berupa :

- 1 (satu) Unit Motor HONDA SONIC warna hitam, No. Rangka: MH1KB1116FK005436, No. Mesin: KB11E1006971;
- 8 (delapan) buah kap motor HONDA SONIC warna merah muda-hitam dengan tulisan ZONIC;
- 1 (satu) buah behel motor warna silver;
- 2 (dua) buah Plat motor warna hitam dengan tulisan DP 2584 GN;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut Terdakwa dan saksi – saksi telah membenarkannya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti aquo dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh **fakta-fakta** hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa I ASSANG dan Terdakwa II LIUS melakukan pencurian Pada hari Minggu Tanggal 26 Februari 2023 Sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Garasi rumah korban Markus Bonden di Jln. P. Diponegoro No. 68 Kel. Pasele Kec. Rantepao Kab. Toraja Utara;
- Bahwa benar yang diambil oleh Terdakwa I ASSANG dan Terdakwa II LIUS 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic warna hitam milik saksi korban Markus Bonden;
- Bahwa benar cara Terdakwa I ASSANG dan Terdakwa II LIUS mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic warna hitam milik saksi korban Markus Bonden yaitu pada awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II Lius melintas di Jl. P. Diponegoro No. 68 Kel. Pasele Kec. Rantepao Kab. Toraja

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara tepatnya didepan rumah saksi korban Markus Bonden kemudian Terdakwa II yang melihat adanya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic warna hitam milik saksi korban Markus Bonden;

- Bahwa benar selanjutnya para Terdakwa menghentikan kendaraan para terdakwa dan kemudian Terdakwa II Lius turun dari motor langsung berjalan masuk ke dalam garasi parkir rumah korban kemudian mengambil dan mendorong motor milik korban yang dalam kondisi tidak terkunci stang untuk keluar menuju ke arah jalan raya dimana Terdakwa I sudah menunggu;
- Bahwa benar Terdakwa I melihat hal tersebut sempat bertanya kepada Terdakwa II Lius” siapa motor itu” kemudian Terdakwa II menjawab “ motornya temanku”;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa II Lius menyuruh Terdakwa I untuk bertukar motor sehingga Terdakwa I naik keatas motor milik korban lalu Terdakwa II Lius juga dengan mengendarai motor yang digunakan sebelumnya mendorong dengan menendang motor milik korban yang dikendarai Terdakwa I dari arah belakang menuju kearah Kota Rantepao;
- Bahwa benar ketika para terdakwa tiba di Jl. Merdeka tepatnya depan penjual kayu dekat Lapangan Bakti Kota Rantepao kemudian para terdakwa kembali bertukar motor selanjutnya Terdakwa I terlebih dahulu pulang meninggalkan Terdakwa II Lius bersama dengan motor milik korban;
- Bahwa benar Terdakwa I tidak mengetahui kemana Terdakwa II membawa motor tersebut;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yakni Kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke- 4 KUHPidana, Atau Kedua melanggar Pasal 362 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sehingga Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke- 4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu;
3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Unsur dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subyek Hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (**dader**) dari suatu tindak pidana. Bahwa benar sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan para saksi, petunjuk, keterangan Terdakwa sendiri maupun barang bukti, telah menunjukkan bahwa benar pelaku dalam perkara ini adalah **Terdakwa I Assang dan Terdakwa II Lius** bukan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Para Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barang siapa" tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar telah terjadi pencurian Pada hari Minggu Tanggal 26 Februari 2023 Sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Garasi rumah korban Markus Bonden di Jln. P. Diponegoro No. 68 Kel. Pasele Kec. Rantepao Kab. Toraja Utara, yang dilakukan oleh Para Terdakwa, dan barang yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic warna hitam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas Majelis Hakim menyimpulkan unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa benar barang-barang yang dicuri yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic warna hitam adalah milik saksi Markus Bonden seluruhnya dengan demikian unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa secara sengaja dengan maksud memiliki barang yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic warna hitam tanpa seizin dari pemiliknya saksi Markus Bonden, dengan demikian unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak :

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan malam hari menurut ketentuan Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit keesokan harinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya (*woning*) menurut Adami Chazawi dalam Bukunya *Kejahatan Terhadap Harta Benda (Cetakan Ketiga)*, penerbit Media Nusa Creative, Malang, 2003, halaman 22 adalah segala tempat yang dipergunakan oleh orang untuk tempat tinggal atau tempat kediaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan berada disitu tidak diketahui artinya ia berada di tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup itu diluar sepengetahuan yang berhak atas tempat kediaman dan pekarangan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan tidak dikehendaki artinya petindak berada di tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup itu tidak minta ijin terlebih dahulu kepada yang berhak atas kediaman atau pekarangan yang tertutup tersebut (Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda (Cetakan Ketiga)*, penerbit Media Nusa Creative, Malang, 2003, halaman 23);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di Persidangan, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic warna hitam milik saksi Markus Bonden dengan cara Para Terdakwa masuk ke dalam garasi parkir rumah korban kemudian mengambil dan mendorong motor milik korban yang dalam kondisi tidak terkunci stang untuk keluar menuju ke arah jalan raya dimana Terdakwa I sudah menunggu;

Menimbang, bahwa Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur *“pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 6. Unsur dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa I Assang dan Terdakwa II Lius secara bersama-sama mengambil 1 (satu)

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor merk Honda Sonic warna hitam No. Rangka: MH1KB1116FK005436, No. Mesin: KB11E1006971 tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan pemilik yakni Saksi korban Markus Bonden, dengan demikian unsur ini terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke- 4 KUHP, maka Para Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum maka Para Terdakwa haruslah dipersalahkan dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan Para Terdakwa tersebut dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan tersebut, oleh karena itu harus di jatuhi pidana yang setimpal dengan kadar kesalahan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa melainkan sebagai sarana untuk pembinaan bagi Para Terdakwa agar nantinya setelah menjalani pidana dapat memperbaiki kesalahannya tersebut dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat dan keluarga secara wajar, serta demi kepastian hukum bagi korban dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Para Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat Tana Toraja pada umumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
 - Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke- 4 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I Assang** dan **Terdakwa II Lius** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana dalam dakwaan Alterantif Kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Assang** dan **Terdakwa II Lius** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Motor HONDA SONIC warna hitam, No. Rangka: MH1KB1116FK005436, No. Mesin: KB11E1006971;
 - 8 (delapan) buah kap motor HONDA SONIC warna merah muda-hitam dengan tulisan ZONIC;
 - 1 (satu) buah behel motor warna silver;
 - 2 (dua) buah Plat motor warna hitam dengan tulisan DP 2584 GN;
- Dikembalikan kepada saksi Markus Bonden;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, oleh kami, Alfian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H., dan Meir Elisabeth Batara Randa, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dihadiri oleh Ketua Majelis Hakim didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Eva Tonga, S.H., Panitera Pengganti dihadiri oleh Muslimin Lagalung, S.H. Penuntut Umum dari Cabang Kejaksaan Negeri Tana Toraja di Rantepao dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H..

Alfian, S.H.

Meir Elisabeth Batara Randa, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Eva Tonga, S.H.